



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Agustinus Yosefus alias Gusti anak dari Yanowarius Yansen;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Basecamp Mitra PT KHL III, Desa Salang, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Charles Nani anak dari Stefanus Madur;**
2. Tempat lahir : Waesepang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Afd II PT KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **Frengki Betten anak dari Jeremias Betten;**
2. Tempat lahir : Fukadale;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Afd II PT KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Khatolik;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk



8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;
1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
- Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **AGUSTINUS YOSERFUS** alias **GUSTI** anak dari **YANOWARIUS YANSEN** dan terdakwa 2 **CHARLES NANI** anak dari **STEFANUS MADUR** dan terdakwa 3. **FRENGKI BETTEN** anak dari **JEREMIAS BETTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **AGUSTINUS YOSERFUS** alias **GUSTI** anak dari **YANOWARIUS YANSEN** dan



terdakwa 2 **CHARLES NANI** anak dari **STEFANUS MADUR** dan terdakwa 3. **FRENGKI BETTEN** anak dari **JEREMIAS BETTEN** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah meja bola guling
- 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang
- 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling
- 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk
- 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AMIRUDDIN bin MACCI, dkk

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa 1. **AGUSTINUS YOSERFUS** alias **GUSTI** anak dari **YANOWARIUS YANSEN** dan terdakwa 2 **CHARLES NANI** anak dari **STEFANUS MADUR** dan terdakwa 3. **FRENGKI BETTEN** anak dari **JEREMIAS BETTEN**, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang mana** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** berangkat dari rumah tinggal terdakwa 2 yang beralamat di Desa Apas Kec Sebuku Kab. Nunukan dengan membawa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan 1 (satu) buah bola guling ke Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara dengan maksud akan menggelar lapak permainan judi bola guling.
- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan dengan cara pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas Layar/ lapak, setelah selanjutnya saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.
- Bahwa sekira jam 19.40 WITA, saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** (dilakukan penuntutan terpisah) sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara kemudian membuka lapak permainan tersebut dimana saksi **ABDUL**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan judi bola guling dimulai dimana saat itu yang ikut bermain adalah terdakwa 1. **AGUSTINUS YOSERFUS alias GUSTI** anak dari **YANOWARIUS YANSEN** dan terdakwa 2. **CHARLES NANI** anak dari **STEFANUS MADUR** dan terdakwa 3. **FRENGKI BETTEN** anak dari **JEREMIAS BETTEN** serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya kemudian saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** melemparkan bola guling lalu saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa sekira jam 20.30 WITA, saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengetahui adanya permainan judi yang sedang berlangsung segera mendatangi mess karyawan Perum Afd II PT KHL III dan pada saat di jalan menuju mess ternyata terlihat banyak orang sedang berkumpul kemudian segera mendatangi tempat permainan tersebut dan pada saat itu saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** kedatangan sedang duduk bersila didepan lapak sedangkan para terdakwa berdiri menghadap ke saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** didepan lapak sedang bermain, selanjutnya saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana mengamankan para terdakwa serta saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** sedangkan kan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut namun 1 (satu) buah bola guling telah hilang pada saat para pemain lari saat akan diamankan.

- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 merupakan uang hasil kemenangan saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** sebagai bandar dalam permainan judi tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari Terdakwa 1; sebesar Rp20.000,00 dari terdakwa 2; dan sebesar Rp30.000,00 dari terdakwa 3 sedangkan sisanya sebesar Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan.

- Bahwa para terdakwa dalam mengadakan/ ikut serta permainan judi bola guling tanpa ijin pemerintah dan permainan judi bola guling untuk dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1. **AGUSTINUS YOSERFUS alias GUSTI anak dari YANOWARIUS YANSEN** bersama-sama dengan terdakwa 2 **CHARLES NANI anak dari STEFANUS MADUR** dan terdakwa 3. **FRENGKI BETTEN anak dari JEREMIAS BETTEN**, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menggunakan kesempatan main judi**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.40 WITA, saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Kalimantan Utara membuka lapak permainan judi bola guling pemain dimana saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk



AMIRUDDIN bin MACCI bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan judi bola guling dimulai dengan menggunakan 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan 1 (satu) buah bola guling dimana saat itu yang ikut bermain adalah terdakwa 1. **AGUSTINUS YOSERFUS alias GUSTI anak dari YANOWARIUS YANSEN** dan terdakwa 2 **CHARLES NANI anak dari STEFANUS MADUR** dan terdakwa 3. **FRENGKI BETTEN anak dari JEREMIAS BETTEN** serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya kemudian saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** melemparkan bola guling lalu saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan apabila ada yang menang maka saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** membayarkan sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan pemenang. Bahwa permainan tersebut berulang-ulang hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa cara permainan judi bola guling pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas Layar/ lapak, setelah selanjutnya saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** yang bertindak sebagai bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat besaran pasangan uang taruhan tersebut namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.
- Bahwa sekira jam 20.30 WITA, saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana yang ketiganya adalah petugas



keamanan/ security PT. TMSJ II mengetahui adanya permainan judi yang sedang berlangsung segera mendatangi mess karyawan Perum Afd II PT KHL III dan pada saat di jalan menuju mess ternyata terlihat banyak orang sedang berkumpul kemudian segera mendatangi tempat permainan tersebut dan pada saat itu saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** kedatangan sedang duduk bersila didepan lapak sedangkan para terdakwa berdiri menghadap ke saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** didepan lapak sedang bermain, selanjutnya saksi Yufanto Seu, saksi Stefanus Ruda dan saksi Indrayana mengamankan para terdakwa serta saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** sedangkan kan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru dan uang sebesar Rp250.000,00 dibawa ke Polsek Sebuk untuk proses lebih lanjut namun 1 (satu) buah bola guling telah hilang pada saat para pemain lari saat akan diamankan.

- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 merupakan uang hasil kemenangan saksi **AMIRUDDIN bin MACCI** dan saksi **ABDUL RAUF alias RAUF bin MUHAMMAD YUSUF SYAM** sebagai bandar dalam permainan judi tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari Terdakwa 1; sebesar Rp20.000,00 dari terdakwa 2; dan sebesar Rp30.000,00 dari terdakwa 3 sedangkan sisanya sebesar Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan.

- Bahwa para terdakwa dalam mengadakan/ ikut serta permainan judi bola guling tanpa ijin pemerintah dan permainan judi bola guling untuk dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Amiruddin bin Macchi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA, Saksi dan saksi Abdul Rauf berangkat dari rumah tinggal saksi Abdul Rauf yang beralamat di Desa Apas Kec Sebuku Kab. Nunukan dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling ke Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan maksud akan menggelar lapak permainan bola guling;
- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan menggulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00. Permainan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka.
- Bahwa sekira jam 19.40 WITA, Saksi dan saksi Abdul Rauf sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian Saksi dan saksi Abdul Rauf membuka lapak permainan tersebut, yang mana saksi Abdul Rauf bertugas menggulingkan bola guling, sedangkan Saksi bertugas mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan bola guling dimulai dimana pada saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para Terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di atas lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya, kemudian saksi Abdul Rauf melemparkan bola guling, lalu lalu Saksi mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan



membayar taruhan yang menang kepada pemain sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan. Bahwa permainan tersebut telah dilakukan hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, sdr. Yufanto Seu, sdr. Stefanus Ruda dan sdr. Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengamankan para Terdakwa, Saksi dan saksi Abdul Rauf sedangkankan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa, Saksi dan saksi Abdul Rauf beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kemenangan Saksi dan saksi Abdul Rauf sebagai bandar dalam permainan tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari Terdakwa I; Rp20.000,00 dari Terdakwa II; dan sebesar Rp30.000,00 dari Terdakwa III sedangkan sisanya sejumlah Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Rauf bin M Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira jam 19.30 WITA, Saksi dan saksi Amiruddin berangkat dari rumah tinggal Saksi yang beralamat di Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan menuju Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan membawa 1 (satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar / lapak pemasang; 4 (empat) buah Kaki meja bola guling; 1 (satu) buah tikar / tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling untuk dipergunakan untuk menggelar lapak permainan bola guling;

- Bahwa Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di



layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00. Permainan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka.

- Bahwa sekira jam 19.40 WITA, Saksi dan saksi Amruddin sampai di Perum Afd II PT. KHL III Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian Saksi dan saksi Amruddin membuka lapak permainan tersebut, yang mana Saksi bertugas menggulingkan bola guling, sedangkan saksi Amruddin bertugas mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang. Selanjutnya permainan bola guling dimulai dimana pada saat itu yang ikut bermain adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahwa para Terdakwa serta pemain lain menaruh uang taruhan di atas lapak yang bergambar sesuai dengan tebakannya, kemudian Saksi melemparkan bola guling, lalu saksi Amruddin mengambil uang-uang taruhan dari pemain yang kalah dan membayar taruhan yang menang kepada pemain sebanyak 10 kali lipat dari uang taruhan. Bahwa permainan tersebut telah dilakukan hingga sebanyak 9 (sembilan) kali putaran.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, sdr. Yufanto Seu, sdr. Stefanus Ruda dan sdr. Indrayana yang ketiganya adalah petugas keamanan/ security PT. TMSJ II mengamankan para Terdakwa, Saksi dan saksi Amruddin sedangkankan pemain lain berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa, Saksi dan saksi Amruddin beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasangan; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kemenangan Saksi dan saksi Amruddin sebagai bandar dalam permainan tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari Terdakwa I; Rp20.000,00 dari Terdakwa II; dan sebesar Rp30.000,00 dari Terdakwa III sedangkan sisanya sejumlah Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri saat diamankan

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena Terdakwa I melakukan permainan bola guling;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. telah mengikuti permainan bola guling dimana saksi Abdul Rauf berperan sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan saksi Amiruddin bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang;
- Bahwa permainan guling tersebut dimainkan dengan perlengkapan berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling;
- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan menggulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar



akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

- Bahwa permainan tersebut dilakukan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka;
- Bahwa para Terdakwa mengikuti permainan tersebut, yaitu Terdakwa I. telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00; serta Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00, yang mana dalam permainan tersebut para Terdakwa mengalami kekalahan. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas keamanan perusahaan yang mengamankan para Terdakwa, saksi Abdul Rauf dan saksi Amiruddin, kemudian dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena Terdakwa I melakukan permainan bola guling;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. telah mengikuti permainan bola guling dimana saksi Abdul Rauf berperan sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan saksi Amiruddin bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang;
- Bahwa permainan guling tersebut dimainkan dengan perlengkapan berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling;



- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

- Bahwa permainan tersebut dilakukan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka;

- Bahwa para Terdakwa mengikuti permainan tersebut, yaitu Terdakwa I. telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00; serta Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00, yang mana dalam permainan tersebut para Terdakwa mengalami kekalahan. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas keamanan perusahaan yang mengamankan para Terdakwa, saksi Abdul Rauf dan saksi Amiruddin, kemudian dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa III ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena Terdakwa I melakukan permainan bola guling;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. telah mengikuti permainan bola guling dimana saksi Abdul Rauf berperan sebagai bandar yang bertugas menggulingkan bola guling sedangkan saksi Amiruddin bertugas mengambil uang taruhan untuk pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada pemain yang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan guling tersebut dimainkan dengan perlengkapan berupa 1 (Satu) buah meja bola guling; 2 (dua) buah Layar/lapak pemasang; 4 (empat) buah kaki meja bola guling; 1 (Satu) buah tikar/ tempat duduk; 1 (satu) buah tas meja guling warna biru dan 1 (satu) buah bola guling;
- Bahwa Adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan ini hanya mengandalkan peruntungan belaka;
- Bahwa para Terdakwa mengikuti permainan tersebut, yaitu Terdakwa I. telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00; serta Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00, yang mana dalam permainan tersebut para Terdakwa mengalami kekalahan. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas keamanan perusahaan yang mengamankan para Terdakwa, saksi Abdul Rauf dan saksi Amiruddin, kemudian dibawa ke Polsek Sebuku untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

berikut:

- 1 (Satu) buah meja bola guling;
- 2 (Dua) buah Layar / lapak pemasang;
- 4 (Empat) buah Kaki meja bola guling;
- 1 (Satu) buah tikar / tempat duduk;
- 1 (satu) Buah Tas Meja Guling warna Biru;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 20.30 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa melakukan permainan bola guling;
- Bahwa para Terdakwa bermain bola guling di lapak/layar yang digelar oleh saksi Abdul Rauf dan saksi Amiruddin pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 19.40 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Terdakwa I. telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00; serta Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00, yang mana dalam permainan tersebut para Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kemenangan Saksi dan saksi Amruddin sebagai bandar dalam permainan tersebut dengan rincian Rp20.000,00 dari Terdakwa I; Rp20.000,00 dari Terdakwa II; dan sebesar Rp30.000,00 dari Terdakwa III sedangkan sisanya sejumlah Rp180.000,00 dari para pemain lain yang berhasil melarikan diri;



- Bahwa untuk memenangkan permainan bola guling tersebut dilakukan dengan cara menebak dan hanya mengandalkan peruntungan belaka;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk menggelar taruhan pada permainan bola guling

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa I **Agustinus Yosefus alias Gusti anak dari Yanowarius Yansen**, Terdakwa II **Charles Nani anak dari Stefanus Madur**, Terdakwa III **Frengki Betten anak dari Jeremias Betten** dan



bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “barang siapa” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa makna dari yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain bola guling di lapak/layar yang digelar oleh saksi Abdul Rauf dan saksi Amiruddin pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 19.40 WITA, di Perum Afd II PT. KHL III, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Terdakwa I. telah bermain dengan taruhan sejumlah Rp20.000,00; sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00; serta Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00, yang mana dalam permainan tersebut para Terdakwa mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi bola guling adalah pemain akan menebak gambar yang ada di sisi atas bola guling dengan cara menaruhkan uang taruhan di atas gambar yang berada di layar/ lapak, setelah selanjutnya bandar akan mengulingkan bola diatas meja bola guling seandainya gambar pilihan pemain sama dengan tebakan dari pemain, maka pemain memenangkan permainan tersebut dan bandar akan membayar kepada pemain sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebaliknya seandainya gambar sisi atas bola guling tersebut tidak sesuai dengan tebakan pemain maka dinyatakan kalah dan uang taruhan yang diletakan pemain di lapak diambil bandar. Setiap orang yang berminat boleh mengikuti permainan ini dan besaran uang taruhan kebanyakan sejumlah Rp10.000,00 atau Rp20.000,00.

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan bola guling tersebut dilakukan dengan cara menebak dan hanya mengandalkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk menggelar taruhan pada permainan bola guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena para Terdakwa telah ikut bermain pada permainan bola guling yang diadakan oleh saksi Amiruddin dan saksi Abdul Rauf, dengan cara menebak gambar yang ada pada bola dan untuk memenangkan permainan tersebut semata-mata hanya berdasarkan untung-untungan. Terdakwa I memasang taruhan sejumlah Rp20.000,00, Terdakwa II sejumlah 20.000,00 dan Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00 pada permainan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya Para Terdakwa telah mengetahui serta menyadari bahwa permainan bola guling yang dilakukannya dengan menggunakan taruhan sejumlah uang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan para Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan permainan bola guling tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa didasari atas adanya ijin yang sah, dengan demikian unsur **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena para Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri masing-masing para Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan masing-masing para Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan masing-masing para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan masing-masing para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik para Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mempergunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bola guling;
 - 2 (dua) buah Layar / lapak pemasang;
 - 4 (empat) buah Kaki meja bola guling;
 - 1 (satu) buah tikar / tempat duduk;
 - 1 (satu) buah tas meja guling warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Yogi Budi Aryanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22